

**KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN *ŪLĪ AL-AMR* DALAM KEWAJIBAN
PENCATATAN PERKAWINAN DI UU. NO. 1, TAHUN 1974**

(Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)



SKRIPSI

Diajukan kepada

**Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)**

Oleh

MIFTAHUR RAHMAN

NIM. 14530052

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018



Dosen : Ahmad Rafiq, Ph.D.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdra. Miftahur Rahman
Lamp : 4 Eksemplar
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Miftahur Rahman
NIM : 14530052
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Kontekstualisasi Penafsiran *Uff Al-Amr* dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan di UU No. 1. Tahun 1974 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2018
Pembimbing,

Ahmad Rafiq, Ph. D.

NIP: 19741214 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miftahur Rahman
NIM : 14530052
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Krajan, RT/RW. 01/02, Tegalrejo, Dringu, Probolinggo.
Alamat di Yogyakarta: Pelemlor 461 RT 04, Baturetno, Banguntapan, Bantul.
Telp/HP : 082228412156
Judul : Kontekstualisasi Penafsiran *Ūhi Al-Amr* dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan di UU No. 1. Tahun 1974 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 April 2018

Saya yang Menyatakan




(Miftahur Rahman)
NIM. 14530052



HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: B-1011 /Un.02/DU/PP 05.3/05 /2018

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN *ŪLĪ AL-AMR*
DALAM KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN
DI UU. NO. 1 TAHUN 1974 (Aplikasi Pendekatan
Kontekstual Abdullah Saeed)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAHUR RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14530052
Telah diujikan pada : Senin, 07 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : 97 (A)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua sidang/Penguji I


Ahmad Rafiq, S. Ag., M. Ag., Ph. D
NIP. 19741214 199903 1 002

Penguji II


Lien Iffah Naf'atu Fina, M. Hum
NIP. 19850605 201503 2 002

Penguji III


Drs. Indal Abror, M. Ag
NIP. 19680805 199303 1 007


Yogyakarta, 07 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN




Dr. Alim Roswanto, M. Ag
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

“Teks Alquran itu Terbatas dan Realitas Kehidupan Umat Manusia Berkembang Tiada Batas. Oleh Karenanya, Tafsir terhadap Alquran Tetap Harus Diproduksi Sesuai dengan Realitas”

(Miftahur Rahman, 2018)



PERSEMBAHAN

'Alaika Ya Rasulallah

Untuk Orang Tuaku

Untuk Mas Sep, Mbak Husnul, Mas Toni, Mbak Mega,
dan Mas Robi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	n
و	Wawu	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	<i>mutaqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
---------------	---------	----------

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, maka huruf el-nya ditulis dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على اله و صحبه اجمعين.

Berkat rahmat dan kuasa-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Kontekstualisasi Penafsiran *Ūlī al-Amr* dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan di UU No. 1. Tahun 1974 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed). Semoga karya ini dapat menjawab persoalan yang ada di Indonesia. Di Lain sisi, kritik terhadap karya ini sangat peneliti harapkan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan do'a, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan secara khusus atas inspirasinya untuk tema penelitian ini.
2. Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

4. Drs. Indal Abror, M. Ag selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan masukan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya.
5. Ahmad Rafiq, M. Ag, Ph.D. selaku pembimbing skripsi, di tengah padatnya jadwal, beliau masih menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan membaca detail dan tuntas skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang pernah mengampu penulis. Terimakasih kepada Prof. Dr. Amin Abdullah, Ph. D, Prof. Dr. Fauzan Naif, Prof. Dr. Muhammad Chirzin, Prof. Dr. Suryadi, Dr. Al-Fatih Suryadilaga, Dr. Abdul Mustaqim, M. Ag Dr. Fakhruddin Faiz, Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, M. A, Lien Iffah Naf'atu Fina, M. A dan lain-lain yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Terimakasih guru.
7. Segenap keluarga yang selalu mendukung dan menghargai setiap langkah yang dipilih oleh peneliti, terutama para insan mulia dan suri tauladanku yang dianugerahkan Tuhan kepada peneliti, abah, ibuk, Mas Saif, Mbak Husnul, Mas Toni, Mbak Mega, Mas Robi, Mas Nurul, dan Mas Ikom. Keponakanku, Zahra, Sakti, Hilmi, Adnan, dan Desi.
8. Keluarga besar, teman-teman seperjuangan IAT 2014 yang memberi banyak wacana, diskusi, masukan, kritikan dan canda tawa kepada penulis, kepada Ageng, Misbah Hitam, Misbah Putih, Lutfi, Naseh,

Mabrur, Alwi, Nisa, Ridha, Afrida, Vika serta teman-teman yang lain.


Teruntuk kalian, *all the best for you*.

9. Keluarga besar Korp Bheta 2014, terimakasih kepada Odent, Muslih, Romli, Maskur, Faisal, Syarif, Ainun, Lela, Ela dan lainnya atas diskusi-diskusinya.

dan seluruh pihak yang tidak disebutkan yang telah membantu peneliti, semoga dibalas oleh-Nya dengan balasan yang lebih baik. Peneliti berharap karya kecil ini mampu memberikan kemanfaatan dalam proses pencarian kebenaran.

Yogyakarta, 30 April 2018

Penulis,



Miftahur Rahman
NIM. 14530052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Telah banyak penelitian tentang nikah *sirri*. Nikah sirri yakni sebuah perkawinan seseorang yang tidak tercatat dalam instansi pemerintah. Salah satu indikasi penyebab maraknya praktik nikah *sirri* yakni karena pemahaman keagamaan. Terdapat sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa adanya dualisme pemaknaan terhadap term *ūli al-amr* juga mendorong pembolehan terhadap praktik nikah *sirri*. Term *ūli al-amr* muncul dua kali dalam Alquran, yakni dalam QS. Al-Nisā: 59 dan 83. Makna *ūli al-amr* yang selama ini berkembang yakni pemerintah dan ulama. Dewasa ini, kedua makna ini, di satu sisi saling bersebrangan. Bagi orang yang memaknai *ūli al-amr* sebagai pemerintah, maka pencatatan perkawinan menjadi wajib. Sedangkan bagi yang memaknai *ūli al-amr* sebagai ulama, maka pencatatan perkawinan menjadi tidak wajib. Oleh karena itu, di sini diperlukan kajian untuk mencari titik terang terhadap persoalan pemaknaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Pemilihan pendekatan tersebut disebabkan karena diperlukan kontekstualisasi dari sebuah ayat yang disebabkan konteks yang berbeda. Pendekatan ini terbagi menjadi tiga alur besar. Pertama, memahami makna historis sebuah ayat. Kedua, memahami makna ayat dalam konteks penghubung. Ketiga, melakukan kontekstualisasi dengan mempertimbangkan konteks sosial hari ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, disajikan makna *ūli al-amr* dalam pandangan penerima pertama dengan menganalisis ayat secara linguistik, konteks sastra, teks-teks paralel, konteks makro, dan menemukan hirarki nilai dalam kedua ayat tersebut. Kemudian, disajikan pula bagaimana *ūli al-amr* dipahami dalam konteksnya masing-masing dalam sejarah Islam dengan menganalisis tafsir-tafsir terhadap *ūli al-amr* dari era sahabat hingga era modern-kontemporer. Terakhir, dijelaskan bagaimana relevansi makna kontekstual *ūli al-amr* terhadap pencatatan perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pandangan penerima pertama, secara spesifik makna dari *ūli al-amr* adalah pimpinan perang atau orang yang mempunyai otoritas dalam sebuah laskar. Oleh karena itu, secara luas term *ūli al-amr* bisa dimaknai sebagai orang yang mempunyai otoritas dalam sebuah pemerintahan yang mengatur urusan umat. Begitu juga dalam analisis konteks sastra didapati bahwa ayat tersebut mengandung perintah agar penegakan hukum dilakukan dengan sistem yang jelas. Sejumlah tafsir yang bercorak kebahasaan menjelaskan bahwa QS. Al-Nisā: 59 merupakan perintah kepada masyarakat untuk menaati pemerintah. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, terdapat keselarasan antara pesan QS. Al-Nisā: 59 dan 83 dengan memaknai *ūli al-amr* dengan pemerintah. Sehingga pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi niscaya demi menjaga eksistensi makna Alquran di era ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	25
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II MAKNA <i>ŪLĪ AL-AMR</i> DALAM PANDANGAN PENERIMA PERTAMA	34
A. Analisis Linguistik <i>Ūlī al-Amr</i> dalam QS. Al-Nisā 59 dan 83.....	34

B.	Konteks Sastrawi <i>Ūlī al-Amr</i> dalam QS. Al-Nisā 59 dan 83	48
C.	Analisis Konteks Makro	63
D.	Teks-teks yang berkaitan dengan <i>Ūlī al-Amr</i>	73
E.	Menemukan Hirarki Nilai QS. Al-Nisā: 59 dan 83	76
BAB III	MEMAHAMI MAKNA KONTEKSTUAL <i>ŪLĪ AL-AMR</i>	81
A.	Makna <i>Ūlī Al-Amr</i> di Era Pra Modern	81
B.	Makna <i>Ūlī Al-Amr</i> di Era Modern-Kontemporer.....	104
BAB IV	MAKNA KONTEKSTUAL <i>ŪLĪ AL-AMR</i> DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974.....	109
A.	Sistem Tata Negara Indonesia	109
B.	Fenomena Praktik Perkawinan Muslim di Indonesia	112
C.	Makna Kontekstual <i>Ūlī al-Amr</i> dan Tren Perkawinan di Indonesia .	119
BAB IV	PENUTUP	128
A.	Kesimpulan	128
B.	Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITEA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu persoalan akut yang terjadi di Indonesia adalah terdapat banyaknya kalangan Muslim yang masih melakukan pernikahan *sirri*.¹ Nikah *sirri* yang dimaksud di sini adalah nikah yang dilaksanakan secara rahasia. Rahasia karena tidak dilaporkan (baca: tidak tercatat) kepada instansi pemerintah.² Menurut sebuah kajian oleh Dian Stefani, terdapat banyak sekali dampak negatif dari nikah *sirri* ini. Salah satu dampaknya, tidak adanya perlindungan hukum terhadap status pernikahan yang dilakukan secara *sirri* tersebut. Tidak hanya itu, fenomena ini akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan mereka, mulai dari status kenegaraan anak yang mereka hasilkan dari nikah *sirri*, hingga pembagian hak waris dalam kaca mata birokrasi pemerintah. Dian Latifah lebih lanjut menjelaskan bahwa konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat ini ialah hilangnya relasi secara biologis antara anak dan ayahnya.³ Hilangnya relasi ini akan mengakibatkan

¹ Telah banyak studi yang mengemukakan pendapat ini. Lihat Aristoni dan Junaedi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan Di Era Modernisasi", dalam Jurnal *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 88-91

² M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal *Sipakalebbi'*, vol. 1, No. 2 Desember 2014, hlm. 220

³ Dian Latifah, "The Consequences of an Unregistered Marriage For The Wife And Born Children According to The Legal System In Indonesia", dalam jurnal *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, vol. 4, Issue 3, Juni 2014, hlm. 98.

terputusnya kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya dalam pandangan hukum nasional.

Beberapa studi telah menemukan sejumlah indikasi penyebab maraknya nikah *sirri*. Salah satu indikasinya adalah karena pemahaman keagamaan yang menganggap sebuah perkawinan selesai apabila dalam sebuah praktik perkawinan sudah memenuhi semua syarat dan rukun pernikahan menurut fikih.⁴ Hal ini nampak kontradiktif dengan Pasal 2 undang-undang (UU) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Keharusan pencatatan tersebut tidak ada dalam syarat maupun rukun fikih pernikahan dalam Islam.

Mengenai ketentuan pelaksanaan praktik perkawinan, tidak ada satu ayat pun dalam Alquran yang membahas secara detail. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah peraturan perkawinan yang tidak ada sumber nash Alquran langsung bisa dianggap sebagai kewajiban tambahan dalam ketentuan perkawinan? Ketentuan pernikahan yang ada selama ini ialah hasil dari formalisasi dengan melihat laporan dan atau praktik perkawinan yang ditauladankan oleh Nabi Muhammad, mengacu pada hadis Nabi. Beragam ketentuan perkawinan dibentuk oleh para cendekiawan Islam selanjutnya. Oleh karena itu, praktik perkawinan yang tidak tercatat ini hanya mencukupkan kepada syarat dan rukun nikah yang telah diformalisasi oleh para

⁴ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak" dalam jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 106.

ulamā'. Praktik perkawinan yang tercatat menganggap negara adalah bagian daripada institusi yang wajib ditaati. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatat menafikan negara dan tidak wajib ditaati. Dari sini muncul perdebatan siapa yang harus ditaati, pemerintah ataukah ulama?

Sebuah penelitian Analiansyah membuktikan bahwa perbedaan dalam memaknai *ūlī al-amr* mempunyai dampak terhadap produk hukum yang dihasilkan, salah satunya pembolehan terhadap praktik nikah *sirri*.⁵ Sedangkan UU perkawinan di Indonesia mewajibkan pencatatan dalam setiap perkawinan di Indonesia. *Nah*, dapat dipahami bahwa terdapat benturan antara Islam dengan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum yang disebabkan pemahaman terhadap teks Alquran yang berbeda. Lebih lanjut, Analiansyah menyatakan bahwa perbedaan makna *ūlī al-amr* tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga pola. Pertama, pemerintah yang sah. Kedua, lembaga pemerintah yang menangani bidang keagamaan saja. Ketiga, ulama yang diangkat menjadi kepala Negara.⁶ Oleh karena itu, dapat diambil 'benang merah' bahwa terdapat pemaknaan yang ambigu dari kata *ūlī al-amr*, yakni ulama dan *umarā'*. Dampak dari dualisme pemaknaan tersebut, terjadinya perbedaan produk-produk hukum yang diputuskan oleh keduanya secara signifikan dan bahkan saling bertentangan. Maka dari itu, perlu kiranya melakukan penelitian mengenai *ūlī*

⁵ Analiansyah "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya: Kajian terhadap Perspektif *Tcungku Dayah* Salaf Acch Besar", dalam Jurnal Analisa Vol. 21, no. 02, Desember 2014, hlm. 265-278.

⁶ Analiansyah "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, hlm. 277

al-amr dan kaitannya dengan ketentuan perkawinan di Indonesia. Term *ulī al-amr* muncul dalam Alquran sebanyak dua kali, yakni dalam QS. Al-Nisā': 59 dan 83. Ayatnya adalah sebagaimana berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ [النساء: 59-59]

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisā': 59)

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ [النساء: 83-83]

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” (QS. Al-Nisā: 83).

Jika ditarik ke ranah yang lebih luas lagi, persoalan ini berkaitan dengan isu relasi agama dan negara. Persoalan ini muncul karena adanya sistem konstitusionalime negara. Model negara ini ditandai dengan adanya administrasi dan tata hukum yang terpusat, tersistematisasi secara birokratis, dan dijalankan oleh sekelompok administratif serta mempunyai otoritas di wilayah kekuasaannya.

Negara memformalisasikan kekuasaannya melalui standar dan prosedur hukum dengan otoritasnya.⁷ Dalam sistem negara, semua warga negara dianggap setara di depan hukum tanpa ada diskriminasi ras, suku, bahkan agama.⁸ Sistem seperti ini dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini berbeda dengan konteks Islam sebelum adanya sistem negara.

Perubahan konteks tersebut mengakibatkan benturan antara tradisi Islam dengan sistem negara dan dibutuhkan pemikiran ulang terhadap tradisi keagamaan. Persoalan *ūlī al-amr* yang terjadi di Indonesia sangat luas cakupannya, bahkan bisa dikatakan bahwa setiap perbedaan sikap umat Islam terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh negara dan ulama yang saling bertentangan merupakan dampak dari dualisme pemaknaan terhadap term tersebut. Persoalan yang muncul dari dualisme pemaknaan *ūlī al-amr* yang terjadi di Indonesia, di antaranya penentuan awal Ramadan, zakat, waris, dan perkawinan. Peneliti memilih untuk mengontekstualisasikan makna *ūlī al-amr* terhadap persoalan pencatatan perkawinan di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal, pertama, cakupan pencatatan perkawinan lebih luas daripada zakat dan waris. Kedua, perkawinan merupakan langkah awal sebelum orang melakukan pembagian waris. Ketiga, menimbang dampak dari pencatatan perkawinan di Indonesia yang berhubungan langsung perlindungan hukum dan keamanan orangtua maupun keturunannya.

⁷ Abdullah Ahmed Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 147-151

⁸ Ishtiaq Ahmed, "Konstitusionalisme, HAM, dan Reformasi Islam" dalam Abdullah Ahmad Na'im dkk, *Dekonstruksi Syariah II* (Yogyakarta: LKIS, 2009), hlm. 72

Munculnya persoalan *ūlī al-amr* di atas, di sebabkan perubahan konteks. Oleh karena itu, dibutuhkan teori kontekstual untuk mendukung penelitian ini. Abdullah Saeed merupakan salah satu pemikir kontemporer yang memberikan warna baru dalam studi terkait pemahaman Alquran yang sesuai dengan konteks. Dalam kaitannya dengan modernisasi, Saeed beranggapan bahwa perlu ada cara pandang baru terhadap ayat-ayat Alquran yang bermuatan etika-hukum (*ethico-legal*). Saeed memberikan perhatian khusus pada ayat-ayat etika-hukum (*ethico-legal*). Ayat-ayat etika-hukum (*ethico-legal*) adalah “ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah kematian; aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian, dan warisan; apa saja yang diperintahkan dan dilarang; perintah puasa, jihad, dan *hudud*; larangan mencuri, hubungan dengan non-Muslim; perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antaragama dan pemerintahan”.⁹ Ayat-ayat ini merupakan ayat yang paling banyak mengisi kehidupan sehari-hari umat Islam, tetapi ketika dihadapkan dengan realitas, ayat ini membutuhkan reinterpretasi.

Kedua ayat di atas, tampak tidak termasuk dalam kriteria detail ayat etika-hukum (*ethico-legal*) yang disebutkan oleh Abdullah Saeed. Menimbang tidak adanya nash Alquran yang membahas tentang ketentuan pelaksanaan perkawinan dan dalam banyak kasus, *ūlī al-amr* mempunyai konsekuensi terhadap hukum-hukum

⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), hlm. 1

yang dihasilkan, maka menimbulkan pertanyaan apakah ayat *ūlī al-amr* itu bisa digunakan terhadap ayat-ayat etika-hukum (*ethico-legal*) dalam Alquran?

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed. Adapun alasan akademik mengapa dipilih pendekatan tersebut, *pertama*, Abdullah Saeed merupakan sosok familiar dan fasih dalam berbicara tafsir kontekstual. *Kedua*, hal menyangkut persoalan sosio-historis yang sesuai dengan teori kontekstualnya Abdullah Saeed. *Ketiga*, disebabkan karena perlunya ‘membongkar’ makna awal kata *ūlī al-amr* sekaligus kontekstualisasinya, secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana makna historis *ūlī al-amr* dalam Alquran?
2. Bagaimana kontekstualisasi makna *ūlī al-amr* dalam Alquran?
3. Bagaimana relevansi makna kontekstual *ūlī al-amr* dalam Alquran dengan ketentuan perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami makna historis *ūlī al-amr* dalam Alquran
2. Untuk memahami makna kontekstual *ūlī al-amr* dalam Alquran
3. Untuk memahami relevansi makna kontekstual *ūlī al-amr* dalam Alquran dengan ketentuan perkawinan di Indonesia.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan baik bersifat akademis maupun praksis sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini merupakan satu sumbangan bagi pengembangan studi Alquran dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan, referensi dan lainnya bagi penulis lain yang ingin memperdalam studi tokoh pemikiran terkait dan hubungan antara Islam dan modernitas
2. Secara praksis, hasil penelitian ini diharapkan, selain mampu menjadi tambahan alat operasional dalam memahami Alquran, hasil penelitian ini juga dijadikan langkah praksis dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat khususnya yang berkaitan dengan Islam dan negara.

D. Telaah Pustaka

Untuk membangun kesatuan yang utuh dan menentukan posisi dalam penelitian ini, perlu kiranya melihat karya-karya terdulu. Penulis menggunakan tiga variabel dalam penelitian ini. Pertama mengenai hal-hal yang menyangkut objek formal, yakni pemikiran kontekstual Abdullah Saeed, baik dari segi teori maupun

aplikasi. Kedua, terkait objek material, yakni tentang ayat-ayat *ūlī al-amr*. Ketiga, tentang ketentuan perkawinan di Indonesia. Kajian-kajian terdahulu yang terkait dengan ketiga variabel tersebut dipaparkan dalam bagian ini.

Pengkajian perihal *ūlī al-amr* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya oleh Analiansyah dengan judul “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya: Kajian terhadap Perspektif *Teungku Dayah* Salaf Aceh Besar”.¹⁰ Ia mengungkap perbedaan pendapat mengenai *ūlī al-amr* di kalangan tokoh masyarakat di Kecamatan Darussalam, Baitussalam, dan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Analiansyah menggunakan metode analisis-deskriptif. Ia mengumpulkan data dengan melakukan wawancara yang mendalam terhadap 10 (sepuluh) *teungku dayah* sebagai informan yang berada di seputar Kecamatan Darussalam, Baitussalam, dan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif *teungku dayah* salaf tentang konsep *ūlī al-amr* dan sikap kaum muslimin terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dihasilkannya. Analiansyah menyimpulkan bahwa makna *ūlī al-amr* yang diberikan oleh *teungku dayah salaf Aceh* terbagi kepada tiga kelompok pendapat, yaitu: a) mayoritas *teungku dayah salaf Aceh Besar* berpendapat bahwa *ūlī al-amr* merupakan pemerintah yang sah bersama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di bawahnya, seperti Kementerian Agama dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Pemikiran ini

¹⁰ Analiansyah “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya: Kajian terhadap Perspektif *Teungku Dayah* Salaf Aceh Besar”, dalam Jurnal Analisa Vol. 21, no. 02, Desember 2014, hlm. 265-278.

menghendaki adanya integrasi antara agama dengan Negara; b) pendapat kedua berpendapat bahwa *ūlī al-amr* adalah lembaga pemerintah yang menangani bidang keagamaan saja, seperti Kementerian Agama dan MPU. Pemikiran ini menggambarkan hubungan antara agama dengan negara dengan paradigma simbiosis. Negara diinginkan mampu memperkuat aspek agama, sehingga dapat berjalan dengan baik; c) pendapat ketiga berpendapat bahwa *ūlī al-amr* merupakan ulama yang diangkat sebagai kepala negara. Integrasi antara agama dan negara harus termanifestasi dengan pemilihan ulama sebagai kepala negara. Sebagian besar *teungku dayah salaf* Aceh Besar menyatakan bahwa zakat gaji (profesi) hukumnya tidak wajib. Hukum zakat gaji dapat menjadi wajib apabila *ūlī al-amr* yang menjadi penguasa adalah ulama, namun apabila yang menjadi penguasa adalah pemerintah berdasarkan UUD 1945, hukumnya tidak wajib. Mengenai pandangan hukum nikah *sirri*, sebagian besar menyatakan bahwa hukumnya adalah sah. Kewajiban pencatatan perkawinan di KUA hanyalah kewajiban kepada pemerintah bukan sebagai bagian dari kewajiban agama.

Kajian yang dilakukan oleh Yunahar Ilyas dalam artikelnya yang berjudul “Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir” memaparkan makna *ūlī al-amr* dalam beberapa tafsir. Yunahar Ilyas memaparkan 5 tafsir dalam penelitiannya tersebut. Kelima tafsir tersebut merupakan tafsir yang mashur di kalangan masyarakat Muslim, di antaranya al-Ṭabarī, Ibn Kaṣir, al-Kasysyaf, Mafātih al-Gaib, dan al-Manār. Yunahar juga mencantumkan batas kewenangan *ūlī al-amr*. Ia berkesimpulan bahwa, batas

kewenangan penguasa hanya dalam persoalan kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah dan keagamaan. Jika terdapat perbedaan dalam hal agama, maka hal tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yakni ulama, bukan *umarā'* ataupun *hukamā'*.¹¹

Moh. Syarif Hidayatullah meneliti tentang makna *ūlī al-amr* dengan judul "Analisis Komponen Makna dan Makna Leksem dalam Kontruksi Kalimat Uli al-Amr dan Amir al-Mu'minin". Penelitian ini termasuk dalam kategori perbandingan, dengan menggunakan pendekatan kebahasaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa laksem *ūlī al-amr* memiliki beberapa makna, di antaranya adalah penguasa, pemimpin perang, dan pemimpin kaum muslimin. Sedangkan laksem *amīr al-mukminīn* memiliki dua makna, di antaranya ialah kepala negara dan seseorang yang mengetahui secara mendalam hampir seluruh periwayatan hadis dan hanya sedikit yang tidak ia ketahui.¹²

Selanjutnya oleh Kaizal Bay dengan judul "Pengertian Ulil Amri dalam Alquran dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim". Ia menjelaskan tentang bagaimana seharusnya taat terhadap *ūlī al-amr*. Ia menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian *ūlī al-amr* secara umum dan pengertian *ūlī al-amr* dalam konsep

¹¹ Yunahar Ilyas, "Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir", dalam jurnal *Tarjih*, Volume 12 (1) 1435 H/2014 M, hlm 43-50

¹² Moh. Syarif Hidayatullah, "Analisis Komponen Makna dan Makna Leksem dalam Kontruksi Kalimat Uli al-Amr dan Amir al-Mu'minin" dalam Jurnal *Turas*, vol. xiv, No. 1, Januari 2008, hlm. 41-56

pemerintahan, yang dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, istilah *ūlī al-amr* dalam Islam. Pada bagian ini, Bay menjelaskan makna “pemimpin” yang serupa dalam al-Qur’an dan hadis, seperti *khalifah, ūlī al-amr, al-imām, al-mālik, al-sulṭān, dan amīr al-mukminin*. Kedua, kewajiban terhadap pemimpin atau *ūlī al-amr*. Ketiga, *ūlī al-amr* dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak dilengkapi tentang metode penelitian secara eksplisit. Kesimpulan penelitian ini, *ūlī al-amr* adalah seorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada *ūlī al-amr* bersifat kondisional. Menurutnya, betapapun hebatnya *ūlī al-amr*, ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat di kultuskan. Sedangkan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum itu ada pada otoritas masing masing. Keputusan tentang kemaslahatan umum ini, harus didasarkan kepada pemegang otoritas resmi di masyarakat dan semua komponen masyarakat harus menaatinya, meskipun itu bertentangan secara kondisional dengan ketentuan nash, tapi tidak bertentangan secara tekstual. Hal ini bertujuan untuk memelihara persatuan dan kemaslahatan umat Islam.¹³

Penelitian Khairunnas Jamal dan Kadarusman dengan judul “Terminologi Pemimpin dalam Alquran: Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik”. Mereka meneliti tentang pemimpin dengan menganalisis kata *ūlī al-amr*. Ia juga menjelaskan derivasi kata *ūlī al-amr* kemudian membentuk syarat-syarat

¹³ Kaizal Bay, “Pengertian *Ulil Amri* dalam al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”, dalam Jurnal *Ushuluddin* Vol. XVII, no. 1, Januari 2011, hlm. 118-119.

menjadi pemimpin dari makna *ūlī al-amr*. Penelitian ini memaparkan terminologi pemimpin, syarat-syarat menjadi pemimpin, penafsiran ulama' dalam QS. al-Nisā': 59 dan 83 secara umum, persamaan *ūlī al-amr* dengan term pemimpin, seperti *khalifah*, *al-imām*, *as-sulṭan*, *al-mālik*, dan *al-walī* serta mengonstruksi perihal kepemimpinan.¹⁴

Skripsi yang membahas tentang *ūlī al-amr*, di antaranya oleh Muhammad Jailani Kamil dengan Judul “Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Qurais Sihab dan Sayyid Quthb dalam Surat An-Nisa Ayat 59”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Quraish Shihab memaknai *ūlī al-amr* adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri maupun orang lain, baik dalam sebuah organisasi maupun lembaga resmi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selagi seseorang yang mempunyai wewenang memerintah itu tidak berlaku durhaka atau mengakibatkan kedurhakaan, maka seseorang tersebut wajib ditaati, walaupun perintah itu tidak berkenaan dengan hati yang diperintah. Sedangkan Sayyid Qūṭb memaknai *ūlī al-amr* adalah seseorang muslim yang berasal dari golongan sendiri, yakni seorang yang selalu mempercayai Allah dan Rasul sebagai utusan-Nya, dan berpegang teguh terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah-Nya. Apabila seseorang tersebut

¹⁴ Khairunnas Jamal dan Kadarusman, “Terminologi Pemimpin dalam Alquran: Studi Analisis Makna *Ulil Amri* dalam Kajian Tafsir Tematik”, dalam Jurnal *Pemikiran Islam an-Nida*, Vol.39, no. 1, Januari-Juni 2014, hlm, 118-128.

sudah berlaku menyimpang dan keluar dari syari'at Islam maka, tidak layak untuk dikatakan sebagai *ūlī al-amr*.¹⁵

Anik Zakariyah dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang Ulil Amri dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah” meneliti tentang pemaknaan para tokoh Muhammadiyah terhadap *ūlī al-amr*. Anik berkesimpulan bahwa term *ūlī al-amr* harus dikembalikan kepada konteks bahasannya. Menurut para tokoh Muhammadiyah, perihal penentuan awal puasa bulan diserahkan kepada ulama. Term *ūlī al-amr* bermakna pemimpin. Pemimpin di sini tidak harus pemimpin negara, bisa juga pemimpin redaksi majalah, atau pemimpin ormas.¹⁶

Skripsi Cepi Cahyadi yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat tentang Ulil Amri: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S Al-Nisa: 58-59 dan 83”.¹⁷ Cepi dalam penelitiannya tersebut melihat perbedaan dan persamaan Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah dalam menafsirkan term *ūlī al-amr* dalam Alquran. Ia berkesimpulan bahwa Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah

¹⁵ Muhammad Jailani Kamil, “Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Qurais Sihab dan Sayyid Quthb Dalam Surat An-Nisa Ayat 59”, *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Ampel, 2014.

¹⁶ Anik Zakariyah, “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang Ulil Amri dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Falak, Fakultas Syariah, UIN Walisongo, 2015.

¹⁷ Cepi Cahyadi, “Penafsiran Ayat-Ayat tentang Ulil Amri: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S an-Nisa: 58-59 dan 83”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

mempunyai perbedaan yang mendasar. Sayyid Quthb memahami QS. Al-Nisā': 59 dengan mengedepankan konsep *khilafah Islamiyah*, sedangkan Ibnu Taimiyah tidak mengharuskan adanya khilafah Islamiyah untuk memenuhi tuntutan pesan QS. Al-Nisā': 59. Jika ditelaah secara lebih mendalam, penelitian selama ini tentang *ūlī al-amr* masih terpotong-potong. Maksudnya, penelitian yang ada hanya sekilas dan terbagi-bagi baik secara tokoh (objek material) maupun secara bahasan (objek formal). Berbeda dengan para pengkaji terdahulu, penulis akan mengkaji perihal *ūlī al-amr* ini dengan pendekatan kontekstualis Abdullah Saeed agar komprehensif.

Penelitian terdahulu tentang pemikiran kontekstual Abdullah Saeed juga sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penulis akan memaparkan dua bagian dalam pemikiran Abdullah Saeed, yakni antara kajian pemikiran teori kontekstual dan aplikasinya. Mengenai kajian tentang pemikiran Abdullah Saeed telah banyak dilakukan. Hatib Rachman dengan judul "Hermeneutika Alquran Kontekstual: Metode Menafsirkan Alquran Abdullah Saeed". Hatib memulai pembahasannya dengan memetakan hermeneutika Alquran, yang menjelaskan ruanglingkup hermenutik dan kontribusinya terhadap penafsiran kitab suci. Ia menyimpulkan bahwa metode kontekstual merujuk pada beberapa prinsip, yakni teks terikat dengan teks, metode kontekstual sudah ada sejak periode awal, penafsiran kontekstual membutuhkan tafsir dengan nalar dan karakteristik teks. Hatib menyajikan penelitiannya secara logis dan sistematis. Ia mampu memosisikan Abdullah Saeed dengan penelitian terhadap pencarian metode yang dilakukan oleh tokoh lain. Hatib

menjelaskan pemikiran Saeed dan mengapresiasi metode interpretasi al-Qur'an Abdullah Saeed tetapi ia belum melontarkan komentar dan melakukan studi kritis.¹⁸

Selanjutnya penelitian oleh Ahmad Zaini dengan Judul "Model Interpretasi Alquran Abdullah Saeed".¹⁹ Ahmad Zaini memandang bahwa Abdullah Saeed baru mencoba mencari "justifikasi" bahwa menginterpretasikan al-Qur'an mempunyai argumen yang kuat berdasar konteks sosio-historis. Belum sampai melakukan aplikatif teorinya. Ini yang membuat Zaini melakukan studi kritis terhadap pemikiran Abdullah Saeed. Ia melontarkan pertanyaan apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan atas pendekatan baru yang ditawarkan Abdullah Saeed. Zaini menjelaskan bahwa buku *Interpreting the Qur'an* akan semakin sempurna apabila Abdullah Saeed memberikan contoh aplikasi bagaimana teks *ethico-legal* diinterpretasikan dengan menggunakan model yang ditawarkannya.

Penelitian oleh Lien Iffah Naf'atu Fina meneliti pemikiran Abdullah Saeed dengan judul "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Alquran Abdullah Saeed".²⁰ Lien Iffah mencoba melihat apa dan bagaimana sumbangan Abdullah Saeed dalam ranah pemikiran kontekstual. Menurut Lien Iffah, sumbangan Abdullah Saeed terhadap pemikiran kontekstual Alquran adalah memaparkan secara

¹⁸ Hatib Rachman, "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed" dalam Jurnal *Afkaruna*, Vol. 9, no. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 140-161

¹⁹ Ahmad Zaini, "Model Interpretasi al-Qur'an Abdullah Saeed" dalam Jurnal *Islamica*, Vol. 6, no. 1, September 2011, hlm. 25-36.

²⁰ Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed", dalam Jurnal *Escensia*, Vol. XII, no. 1 Januari 2011, hlm 159-180.

detail gagasan Fazlur Rahmān dan mengemukakan hirarki nilai. Lien Iffah juga menulis dengan judul “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman.”²¹ Dalam tulisan ini, ia memaparkan bagaimana Abdullah Saeed mengembangkan gagasan Fazlur Rahmān menjadi lebih sempurna dan lebih rigid. Sebelumnya, Lien Iffah juga membahas pemikiran kontekstual Abdullah Saeed dalam skripsinya dengan judul “Interpretasi Kontekstual: Studi atas Hermenutika Alquran Abdullah Saeed”.²² Menurut Sahiron Syamsuddin, skripsi ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang pendekatan kontekstual Abdullah Saeed di Indonesia.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq dengan judul “Hirarki Aplikasi *Double Movement Theory*: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed” menjelaskan bagaimana Abdullah Saeed lebih merincikan *Double Movement*-nya Fazlur Rahman. Menurut Abdul Kholiq, Abdullah Saeed menghususkan teori kontekstualnya terhadap ayat-ayat *eticho-legal*, berbeda

²¹ Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman”, dalam Jurnal *Hermenutik*, vol. 9, no. 1 Juni 2015, hlm. 65-89.

²² Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual: Studi atas Hermenutika al-Qur’an Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

²³ Sahiron Syamsuddin, “kata pengantar” dalam Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an*, terj. Lien Iffah Naf’atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015), hlm xii.

dengan Rahman yang hanya mengkhususkan teorinya terhadap ayat hukum saja.²⁴ Selanjutnya MK Ridwan dalam "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed" menjelaskan lebih detail tentang bagaimana prinsip-prinsip dan yang menjadi *point of view* dari gagasan tafsir kontekstual Abdullah Saeed.²⁵ Secara khusus, penelitian tersebut difokuskan untuk menganalisis aspek-aspek metodologis pemikiran Abdullah Saeed dalam melakukan kontekstualisasi penafsiran Alquran. Ia menyimpulkan bahwa Abdullah Saeed mampu menambal kekurangan-kekurangan para pendahulunya dalam bidang tafsir kontekstual. Abdullah Saeed juga merumuskan aspek-aspek metodologis, mulai dari landasan teoritis, gagasan dan prinsip kunci hingga langkah operasional penafsiran secara rigid dan sistematis.

Jarman Arroisi, dalam "Fikih Takwil dan Tafsir Abdullah Saeed" memaparkan asal-usul pemikiran Abdullah Saeed. Ia mengemukakan pemikiran tafdir kontekstual Abdullah Saeed dengan analisis historis-filosofis. Menurutnya, Abdullah Saeed mempunyai dua kegelisahan akademik untuk merumuskan pemikiran tafsir kontekstual. Kegelisahan tersebut di antaranya ialah berubahnya kehidupan umat di abad ini dan maraknya taqlid buta terhadap pengetahuan abad

²⁴ Abdul Kholiq "Hirarki Aplikasi *Double Movement Theory*: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed", dalam Jurnal *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 11, no. 1, Januari 2010, hlm. 25-38.

²⁵ MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed" dalam jurnal *Millati* vol. 1, No, 1, Juni 2016, hlm. 1-22

tengah. Arraisi juga menyimpulkan bahwa pemikiran kontekstual Abdullah Saeed bukan hal baru di dunia muslim.²⁶

Eka Suriansyah dan Suherman dalam "Melacak Pemikiran Alquran Abdullah Saeed" menjelaskan bahwa sorotan utama pemikiran tafsir kontekstual Abdullah Saeed adalah ayat-ayat *ethico-legal*. Eka dan Suherman menjelaskan secara umum kerangka tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Mereka tidak melakukan kajian kritis terhadap pemikiran Abdullah Saeed.²⁷ Muhammad Alfatih Suryadilaga, dalam "Hadis dan Peranannya dalam Tafsir Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed", menjelaskan bagaimana pentingnya hadis dalam mengaplikasikan tafsir kontekstual. Terdapat beberapa kriteria terhadap hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan kontekstualisasi. Suryadilaga menjelaskan bahwa hadis mempunyai peran penting dalam penafsiran kontekstual menurut Abdullah Saeed. Menurut Suryadilaga, Abdullah Saeed menyuguhkan lima kriteria hadis yang dapat dijadikan sebagai sumber tafsir kontekstual. Tidak semua hadis dapat dijadikan sebagai rujukan dalam tafsir kontekstual. Selain itu, hadis harus terkait erat dengan logika kolektif dan

²⁶ Jarman Arroisi, "Fikih Takwil dan Tafsir Abdullah Saeed" dalam jurnal *Kalimah*, vol 15, No. 1, Maret, hlm. 77-90

²⁷ Eka Suriansyah dan Suherman, "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed" dalam jurnal *Kajian Islam*, Volume 3, Nomor 1, April 2011, hlm. 44-62

fitrah manusia. Jika tidak sesuai atau bertentangan dengan hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber penafsiran meskipun hadis tersebut berkualitas sahih.²⁸

Lenni Lestari dalam "Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat *Ethico-legal* dalam Alquran" menjelaskan refleksi Abdullah Saeed terhadap 4 mufasir kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat *ethico-legal*. Tulisan ini membahas pemikiran Abdullah Saeed atas ayat-ayat *ethico-legal* yang diperoleh dari beberapa pemikir kontekstual seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, Muhammad Syahrur, dan Khālid Abou El-Fadl.²⁹ Berbeda dengan sebelumnya, penelitian Imron Mustofa dengan judul "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran Alquran Abdullah Saeed" memberikan kritik terhadap gagasan kontekstual Abdullah Saeed. Imron Mustofa menilai bahwa penafsiran kontekstual yang menitikberatkan konteks sosio-historis bisa mengaburkan pesan teks Alquran itu sendiri.³⁰

Beberapa karya aplikasi pemikiran Abdullah Saeed juga ditemukan oleh penulis. Ach. Musif, "Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed dan

²⁸ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Hadis dan Peranannya dalam Tafsir Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed", dalam jurnal *Matawatir*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 325-242

²⁹ Lenni Lestari, "Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat-Ayat *Ethico-legal* dalam Alquran" dalam Jurnal *At-Tibyan* Vol. II No.1 Januari–Juni 2017, hlm. 20-39,

³⁰ Imron Mustofa, "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran al-Qur'an Abdulla Saeed", dalam Jurnal *Islamica*, Volume 10 Nomor 2, Maret 2016, hlm. 465-491

Implementasinya dalam Kasus *Riddah*".³¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa muslim progresif merupakan perkembangan lanjutan dari trend modernis, yang kemudian berkembang menjadi neo-modernis. Sebagai trend, bukan gerakan, muslim progresif ini menampung semua kelompok dan kalangan yang memiliki keberpihakan pada nilai-nilai universal Islam sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Skripsi Achmad Mujib Romadlon, "Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat *Qisās* dalam Alquran: Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed".³² Penelitian ini menemukan bahwa konteks makro *qisās* menunjukkan prinsip keadilan. Ayat-ayat tentang *qisās* tergolong dalam nilai implementasional yang berfungsi sebagai penerapan perlindungan dan melarang pembunuhan. Praktik *qisās* diperbolehkan berbeda asalkan masih dalam prinsip keadilan.

Skripsi yang disusun oleh Nafisatul Muawwanah yaitu "Tafsir Kontekstual QS. Al-Ma'idah: 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia: Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed".³³ Secara umum, tema penelitian ini tentang sistem ketatanegaraan. Penelitian ini

³¹ Ach. Musif, "Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed dan Implementasinya dalam Kasus Riddah", dalam Jurnal *Ulumuna*, Vol. 19, No. 1, 2015, hlm. 79-92

³² Achmad Mujib Romadlon, " Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas dalam al-Qur'an: Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed", *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

³³ Nafisatul Muawwanah, "Tafsir Kontekstual QS. Al-Ma'idah : 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia: Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed", *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2017

menggalikan makna historis QS. Al-Ma'idah: 44-47 dan bagaimana pemaknaannya di era kontemporer. Ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan sistem negara Islam. Ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan sistem negara Islam. Ia menyimpulkan bahwa nilai universal QS. Al-Ma'idah: 44-47 adalah keadilan dalam hukum.

Karya-karya mengenai hukum perkawinan di Indonesia cukup banyak yang penulis temukan. Khoiruddin Nasution dalam karyanya yang berjudul *Hukum Perkawinan* menelaah tentang relasi antara suami dan istri dengan pendekatan integratif dan induktif. Karya tersebut dilengkapi dengan UU perkawinan negara-negara muslim.³⁴ Neng Djubaidah dalam karyanya yang berjudul *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat* mengelaborasi polemik dan problem pernikahan di Indonesia. Problem pernikahan seperti maraknya nikah *sirri*, hukum nikah *sirri*, talak, perceraian, dan kewajiban-kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan problem perkawinan dan merealisasikan hukum perkawinan di Indonesia.³⁵ Amir Syarifuddin dalam karyanya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* memadukan antara fikih pernikahan dengan undang-undang perkawinan nasional. Amir melakukan penelitian dengan metode perbandingan. Ia membandingkan antara fikih pernikahan dengan UU, UU dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KHI dengan fikih pernikahan. Pokok bahasan yang dipaparkan dalam buku tersebut sangat relevan dengan problem perkawinan di Indonesia. Pokok

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia, 2004).

³⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat* (Jakarta: Pena Grafika, 2010)

bahasan tersebut di antaranya seperti sahnya perkawinan dalam kacamata hukum positif, putusya perkawinan, akibat putusya perkawinan, dan bagaimana *ruju'* dalam pandangan ketiga elemen tersebut (baca: fikih pernikahan, UU, dan KHI).³⁶

Sedangkan karya-karya tentang pencatatan perkawinan juga terdapat dalam bentuk artikel ilmiah. June S. Katz and Ronald S. Katz, dalam "Legislating Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited" meneliti tentang perubahan sosial yang terkandung dalam undang-undang perkawinan UU no. 1 tahun 1974. Mereka memaparkan beberapa poin tentang perubahan sosial dengan terbentuknya UU no. 1 tahun 1974, di antaranya perceraian, poligami, pencatatan, dan umur minimal. Mereka juga mengungkapkan bahwa UU no. 1 tahun 1974 mengalami kesuksesan di Indonesia, di antara penyebabnya adalah UU no. 1 tahun 1974 di dorong langsung oleh kalangan bawah.³⁷ Sebelumnya, mereka bedua juga meneliti tentang politik, budaya dan hukum Indonesia menggunakan UU perkawinan di Indonesia. June S. Katz and Ronald S. Katz menulis artikel yang berjudul "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, and Legal Systems" yang memaparkan bagaimana

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006)

³⁷ June S. Katz and Ronald S. Katz, "Legislating Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited" dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 26, No. 2, hlm. 309-320

hukum perkawinan di Indonesia sebelum dan sesudah penetapan UU no. 1 tahun 1974.³⁸

Aristoni dan Junaedi Abdullah, dalam karyannya “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan Di Era Modernisasi” menjelaskan mengenai bagaimana hukum seharusnya memecahkan persoalan masyarakat, maka dari itu diperlukan beberapa pembacaan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi guna menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam artikel tersebut disajikan beberapa fenomena dan persoalan yang masih bertentangan dengan hukum perkawinan sejak ditetapkan. Beberapa fenomena dan persoalannya, ketentuan sahnya perwakinan, pencatatan perkawinan, permasalahan nikah *sirri*, perkawinan antar agama, dan ketentuan nikah hamil.³⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Jailani Kamil, Anik Zakariah, dan Cepi Cahyadi yang meneliti *ūlī al-amr* dalam pandangan beberapa tokoh. Berbeda pula dengan penelitian Yunahar Ilyas yang hanya mencakup makna *ūlī al-amr* dalam teks-teks tafsir dan penelitian Moh. Syarif Hidayatullah hanya mencakup makna term *ūlī al-amr* dari segi bahasa.

³⁸ June S. Katz and Ronald S. Katz, "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, and Legal Systems" dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 23, No. 4, Autumn, 1975, hlm. 653-681

³⁹ Aristoni dan Junaedi Abdullah, “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan Di Era Modernisasi”, dalam Jurnal *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 74-94

Di antara penelitian-penelitian terdahulu, penelitian penulis sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mujib Romadlon, Nafisatul Muawwannah, dan Ahmad Musif yakni aplikasi pendekatan kontekstual Abdullah saeed. Penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian lanjutan dari kajian lapangan yang dilakukan oleh Analiasyah. Belum terdapat penelitian yang mengaitkan antara *ūlī al-amr* dengan problem pencatatan perkawinan di Indonesia. Di antara penelitian-penelitian di atas, juga belum terdapat penelitian komperhensif terkait makna kontekstual *ūlī al-amr* dan bagaimana relevansinya. Oleh karena itu, penulis mengkaji makna kontekstual *ūlī al-amr* dan relevansinya terhadap kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.

E. Kerangka Teori

Sebelumnya, peneliti telah membahas terkait problem akademik dari penelitian ini. Kerangka teori ini sangat penting dan berguna untuk menuntun peneliti dalam menyelesaikan problem akademik tersebut, guna mencapai sebuah penelitian yang ilmiah, akurat dan sistematis. Tema besar dari penelitian ini ialah “tafsir kontekstual”. Oleh karena itu, di sini dipaparkan teori kontekstual Abdullah Saeed. Peneliti menggunakan teori tersebut *bak kaca mata kuda* yang akan menuntun interpretasi terhadap ayat-ayat *ūlī al-amr* dan kaitannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia.

Penulis setidaknya mendapati teori kontekstual Abdullah Saeed dalam kedua buah karyanya; *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach* dan *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Abdullah Saeed mengatakan bahwa Alquran turun dalam konteks politik, sosial, intelektual, dan keagamaan di Saudi Arabia secara umum, dan di Mekkah dan Madinah secara khusus. Memahami aspek kunci dari konteks tersebut akan mengantarkan pembaca untuk membuat penghubung antara teks Alquran dan lingkungannya secara pasti terhadap munculnya teks al-Qur'an.⁴⁰

Abdullah Saeed dalam *Interpreting the Qur'an* menawarkan model interpretasi "*meaning is interactive*". "*Meaning is interactive*" adalah meletakkan al-Qur'an dalam konteksnya dan menafsirkannya secara konstruktif.⁴¹ Model interpretasi ini secara singkat dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama, perjumpaan.⁴² Tahap kedua, perhatian dipusatkan kepada apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan komunitas penerima pertama. Analisis ini menggunakan merupakan analisis linguistik, konteks literer, bentuk literer, teks-teks yang berkaitan, dan preseden.⁴³

⁴⁰ Abdullah Saeed, "Contextualizing" dalam Andrew Rippin (ed). *The Qur'an Companion to The Qur'an*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), hlm. 36

⁴¹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (New York : Routledge, 2006), hlm 149.

⁴² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, hlm 150

⁴³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, hlm 151

Tahap ketiga, mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis masa pewahyuan, meliputi analisis kontekstual, menentukan hakikat pesan yang disampaikan oleh ayat yang sedang ditafsirkan, ekspolrasi pokok pesan. Analisis ini mengaitkan dengan tujuan dan perhatian yang lebih terhadap Alquran. Hal ini guna mengevaluasi sebuah ayat dalam konteks penerima pertama.⁴⁴ Hal terakhir dari analisis historis ini menentukan nilai yang terkandung dalam sebuah ayat. Abdullah Saeed menyebutkan terdapat 5 hirarki nilai untuk membantu dalam proses memahami makna Alquran, yakni, 1) Nilai-nilai wajib, yang meliputi nilai-nilai keyakinan dasar, praktik-praktik fundamental (ibadah wajib), dan perihal halal-haram yang disebut secara spesifik dalam Alquran. 2) Nilai-nilai fundamental, yang meliputi nilai-nilai kemanusiaan. 3) Nilai-nilai perlindungan, yakni merupakan nilai-nilai yang memberikan dukungan legislatif atas nilai-nilai fundamental. 4) Nilai-nilai implementatif, yakni ukuran-ukuran spesifik yang digunakan untuk mempraktikkan nilai-nilai perlindungan dalam masyarakat. 5) Nilai-nilai instruksional yang meliputi sejumlah perintah, arahan, petunjuk, nasehat yang bersifat spesifik di dalam Alquran yang berkaitan dengan isu, situasi, lingkungan, konteks tertentu.⁴⁵

Tahap keempat, menghubungkan teks dengan konteks saat ini. Analisis ini meliputi penentuan persoalan kebutuhan pada masa kini, eksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan teks yang ditafsirkan. Eksplorasi

⁴⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, hlm 151

⁴⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, hlm 129-141

nilai dengan membandingkan sosio-historis teks dengan konteks masa kini untuk memahami persamaan dan perbedaan antara keduanya. Hal tersebut guna menghubungkan pemahaman, interpretasi, dan pengamalan ayat dengan konteks masa kini. Pada tahap ini, evaluasi terhadap universalitas dan partikularitas pesan ayat yang disampaikan teks penting dikemukakan.⁴⁶ Poin-poin pada tahap keempat di atas, mengantarkan penafsir pada pengaplikasian pesan ayat yang ditafsirkan dalam konteks masa kini.

Abdullah Saeed dalam karyanya yang berjudul *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century*, merangkum keempat tahap di atas menjadi dua tahap tugas yang saling berkaitan. Pertama, pengontekstualisasian diperlukan sebagai upaya untuk menentukan atau menetapkan identitas pesan-pesan dasar yang muncul dari al-Qur'an.⁴⁷ Kedua, pengaplikasian pesan-pesan tersebut terhadap konteks lain yang berbeda.⁴⁸ Penulis menyitematiasi teori kontekstual Abdullah Saeed di atas ke dalam susunan yang akan dijelaskan di bagian sistematika pembahasan.

F. Metode Penelitian

⁴⁶ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, hlm 152

⁴⁷ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (New York: Routledge, 2014), hlm 59

⁴⁸ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century*, hlm. 59

Metode penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang akan digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian terhadap data pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan interpretasi terhadap data-data yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan data dalam penelitian adalah semua bahan keterangan atau informasi mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada kaitannya dengan riset.⁴⁹ Sumber data primer dari objek material dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, yakni ayat-ayat tentang *ūlī al-amr* dan untuk pembahasan tentang kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia yakni UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KIH). Sumber primer dari objek formalnya adalah *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach* dan *Reading the Qur'an in The Twenty First Century: A Contextualist Approach* karya Abdullah Saeed.

⁴⁹ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1945), hlm. 3.

Penulis juga menggunakan data sekunder seperti kitab tafsir klasik karya Ibn Abbās, Muqātil bin Sulaimān, al-Ṭabarī, al-Bagawī, al-Zamakhsharī, kitab tafsir era pertengahan seperti karya al-Qurṭubī, al-Baiḍawī, al-Nasafī, Ibn Kaṣīr, dan al-Suyūṭī, serta kitab tafsir modern seperti karya al-Maragī, Sayyid Quṭb, Husain Tabāṭaba'ī, Al-Jabirī, dan Quraish Shihab.

Penulis menggunakan beberapa kamus, di antaranya ialah *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manẓūr, *Maqāyīs al-Lughah* karya Abu al-Ḥusain Aḥmad bin Faris, dan *A Dictionary Modern Written Arabic* karya Hans Wehr. Sedangkan untuk menunjang data-data historis, penulis menggunakan karya *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Wahidī dan *al-Sīrah al-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam. Selain yang disebutkan di atas, penulis juga menggunakan buku-buku dan artikel yang memuat data tentang *ūlī al-amr*, Abdullah Saeed, dan ketentuan perkawinan di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi teks dengan mengumpulkan berbagai data sebanyak-banyaknya dari sumber data primer maupun data sekunder sebagaimana tercantum di atas. Selanjutnya, setelah data terkumpul, penulis memilah-milah data tersebut sesuai kebutuhan bab maupun sub bab bahasan dan seterusnya akan dianalisis dengan cermat dan kritis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan terhadap data-data yang ada (primer dan sekunder) dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁰ Metode yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif⁵¹-analitis dengan mengungkap konsep pendekatan Abdullah Saeed terkait penafsiran kontekstual pada ayat-ayat tentang *ūlī al-amr* dan kaitannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia. Artinya, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau memaparkan secara rinci informasi yang telah didapat dari data primer dan sekunder. Informasi dari data-data tersebut dianalisis dengan kritis dan sistematis guna mengungkap bentuk aplikatif dari pendekatan kontekstual Abdullah Saeed pada ayat tentang *ūlī al-amr* dan kaitannya dengan ketentuan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kerangka yang benar-benar harus diperhatikan di dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal itu penting agar penelitian tersebut menghasilkan pembahasan yang baik dan benar sesuai dengan tujuan awal

⁵⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 263.

⁵¹ Metode deskriptif yaitu menggambarkan hasil dari penelitian yang didasarkan atas perbandingan dari berbagai sumber dan tentunya memuat pembahasan yang sama. Lihat, Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Research* (Bandung Tarsito 1978), hlm. 132.

penelitian tersebut. Sebagai gambaran secara umum dalam penelitian ini, penulis akan mengulas dan memaparkan penelitian ini dengan sistematika yang tertera sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan titik awal dilakukannya penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang berisi kegelisahan akademik mengapa peneliti menganggap tema ini layak, menarik, dan penting untuk dijadikan sebagai sebuah penelitian akademik. Konten selanjutnya berisi tentang rumusan masalah yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang penulis jelaskan dalam penelitian ini. Selanjutnya tentang tujuan dan signifikansi penelitian ini. Konten selanjutnya mengenai telaah pustaka. Hal ini untuk menjelaskan penelitian-penelitian yang terkait dengan tema yang sedang diangkat dan menentukan posisi penelitian ini. Kerangka teori berguna untuk menuntun penelitian ini hingga selesai. Konten selanjutnya pada bab ini merupakan metode penelitian yang berisikan penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Konten terakhir merupakan sistematika pembahasan ini.

Bab kedua menjelaskan mengenai jawaban rumusan masalah yang pertama, konteks historis dari ayat-ayat *ūlī al-amr*. Konteks historis berupa konteks mikro dan konteks yang lebih luas, makro. Bab ini menguak tentang *asbāb al-nuzūl*, hadis-hadis yang terkait, termasuk analisis linguistik dan sastra terhadap ayat-ayat tersebut.

Kemudian, akan dipaparkan mengenai hirarki nilai yang terkandung dalam ayat *ūlī al-amr* dalam Alquran yang akan digunakan untuk menentukan nilai apa yang ditekankan dalam ayat tersebut. Pada ini akan dijelaskan ayat-ayat tentang *ūlī al-amr* pada konteks penerima pertama dan masa pertengahan atau pra modern.

Pada bab ketiga, akan dijelaskan mengenai makna kontekstual *ūlī al-amr*. Untuk langkah awalnya perlu melihat apa saja kebutuhan kontemporer dan realitas kontemporer, yang meliputi sosial, politik, dan budaya. Baru selanjutnya membawa makna kontekstual konteks *ūlī al-amr* pada ke era sekarang, dengan cara membandingkan konteks pewahyuan pada masa Nabi dan konteks sekarang secara umum.

Pada bab keempat, setelah dijelaskan ayat-ayat *ūlī al-amr* pada konteks historis dan kontekstualnya, selanjutnya akan dijelaskan tentang pemaknaan *ūlī al-amri* dan kaitannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia, di era kontemporer. Di sini akan dipertimbangkan mengenai konteks-konteks yang berbeda dengan konteks sebelumnya, misal seperti sistem tatanegara Indonesia.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Pada bab ini, penulis menyimpulkan secara umum yang dapat diambil dari keseluruhan penjelasan dalam penelitian ini. Terakhir, bab ini juga berisi tentang usulan dan saran untuk keberlangsungan penelitian setelahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian dan analisis terhadap term *ūlī al-amr* dalam Alquran dan relevansinya terhadap kewajiban pencatatan perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Dalam pandangan penerima pertama, term *ūlī al-amr* dalam Alquran digunakan untuk menunjuk pemimpin perang (*sariyah*). Makna seperti ini diketahui dari analisis linguistik terhadap term *ūlī al-amr*. Term *ūlī al-amr* terbentuk dari dua kata, *ūlū* dan *al-amr*. Lafaz *ūlū* merupakan bentuk jamak, dan tidak ada bentuk tunggalnya. Bentuk tunggal yang menyamainya yakni kata *zu* yang berarti pemilik. Sedangkan lafaz *al-amr* berarti perintah. Makna *zu al-amr* yakni *amīr* yakni pemegang perintah atau komando. Lafaz *amīr* di masa Nabi Muhammad (penerima pertama) digunakan untuk menunjuk orang yang mempunyai kedudukan atau otoritas dalam sebuah kelompok pemerintahan, seperti kata *amīr al-mukminīn*.
2. QS. Al-Nisā: 59 dan 83 dalam hirarki nilai Abdullah Saeed termasuk dalam nilai intruksional. Oleh karena itu, ayat ini tergantung konteks.

Kedua ayat tersebut sangat membantu misi Nabi untuk menciptakan perdamaian, menengahi perselisihan, dan menegakkan keadilan bagi sesama dalam wilayah hukum.

3. Dari sejumlah tafsir yang penulis teliti, mayoritas tafsir yang menggunakan pendekatan kebahasaan memaknai QS. Al-Nisā: 59 sebagai perintah untuk menaati penguasa setelah pada ayat sebelumnya QS. Al-Nisā: 58 Allah memerintah agar penguasa bertindak secara adil. Sedangkan tafsir dari kalangan *qādi* atau mufassir yang pernah menjadi bagian dari kekuasaan, seperti al-Zamakhsharī, Quraish Shihab, al-Maragī dan Hamka memaknai *ūlī al-amr* sebagai penguasa di zamannya masing-masing. Makna *ūlī al-amr* sebagai “ulama atau *fuqahā*” hanya sebuah tafsir Ibn ‘Abbās dengan memperhatikan kondisi muslim saat itu, kemudian tafsir tersebut tersebar kepada murid-muridnya seperti Mujāhid dan Aṭa bin Abi Rābah. Tidak sampai di tabiin, tafsir tersebut banyak dikutip oleh banyak mufassir selanjutnya. Sedangkan tafsir dari kalangan *syiah* memaknai *ūlī al-amr* sebagai para imam yang maksum atau *aḥl al-bait*. Kontekstualisasi para mufassir *syiah* ini tidak lepas dari kondisi muslim saat itu. Oleh karena itu, dengan mengembalikan makna *ūlī al-amr* sesuai dengan era Nabi, makna sangat mungkin menafsirkan *ūlī al-amr* sebagai “pemerintah” saat ini.

4. Sistem tata negara Indonesia dibentuk untuk mengelola dan mencapai keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum. Berbagai lembaga dan undang-undang dibentuk untuk menciptakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, memaknai *ūlī al-amr* sebagai “pemerintahan” dalam konteks bangsa dan negara Indonesia sudah tepat. Bahkan bisa dikatakan bahwa ulama tidak bisa mewakili makna dari *ūlī al-amr* dalam konteks Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keselarasan pesan yang terkandung dalam QS. Al-Nisā: 59 dan 83.
5. Ketentuan perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan hingga ke arah formalisasi. Awalnya, ketentuan perkawinan di Indonesia mengikuti fikih munakahat klasik. Ketentuan perkawinan dalam fikih klasik tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 merupakan bentuk formalisasi ketentuan perkawinan di Indonesia dengan tujuan agar setiap perkawinan di Indonesia mendapat perlindungan hukum. Dengan adanya UU tersebut, ketentuan perkawinan telah diatur oleh *ūlī al-amr* bukan lagi ulama. Dengan begitu, melakukan pencatatan perkawinan kepada petugas KUA atau catatan sipil merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam yang taat kepada agama dan negara.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya, yaitu;

1. Secara spesifik penelitian ini membahas tentang bagaimana makna kontekstual *ūlī al-amr*, penulis mengontekstualisasikan makna tersebut dengan praktik pencatatan perkawinan di Indonesia, sehingga masih mungkin untuk dilakukan kontekstualisasi terhadap sistem negara lain, untuk mengetahui bentuk kontekstual yang lain dari ayat ini. Tidak hanya itu, kontekstualisasi penelitian ini hanya terpaku terhadap pencatatan perkawinan saja. Oleh karena itu, masih memungkinkan untuk melihat kasus fenomena yang senada, seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi antara agama dan negara.
2. Metode kontekstual Abdullah Saeed menurut penulis adalah metode kontekstual yang komprehensif untuk memahami ayat al-Qur'an. Sehingga masih banyak ayat-ayat *ethico-legal* lainnya yang perlu ditafsirkan dengan metode ini guna menjawab tuntutan dunia sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Amādī, Abu al-Su‘ūd Muhammad bin Muhammad. *Tafsīr Abī Su‘ūd*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī. 1990.
- Abī Hayyān, Ašīr al-Dīn ‘Abdullāh bin Yusuf bin ‘Alī al-Andalusi al-Ma ‘ruf. *Tafsīr al-Bahr al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī. 1993.
- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak" dalam jurnal *Dinamika* Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari. 2011.
- Ahmed, Ishtiaq. "Konstitusionalisme, HAM, dan Reformasi Islam" dalam Abdullah Ahmad Na'im dkk. *Dekonstruksi Syariah II*. Yogyakarta: LKIS. 2009.
- Akademik, Pokja. *Metode Penelitian Sastra I*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2006.
- Aminuddin. *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Bandung: Sinar Baru. 2011.
- Analihsyah. "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya: Kajian terhadap Perspektif *Teungku Dayah* Salaf Aceh Besar", dalam Jurnal *Analisa* Vol. 21, no. 02, Desember 2014, hlm. 265-278.
- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 1945.
- Aristoni, dan Junaedi Abdullah. "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan Di Era Modernisasi", dalam Jurnal *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 74-94
- Arroisi, Jarman. "Fikih Takwil dan Tafsir Abdullah Saeed" dalam jurnal *Kalimah*, vol 15, No. 1, Maret, hlm. 77-90
- al-Asfihāni, Abī al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib. *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur‘ān*. Beirut: Mustafa Al-Bāz. tt.
- al-Asqalanī, Abū Fadl Aḥmad bin ‘Alī. *Fath al-Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhari*. Beirut: Dār al-Fikr. 1993.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" dalam jurnal *Yudisia*, Vol. 5, No. 2. Desember 2014.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1995.

- al-Bagawī, Abī Muḥammad Ḥusain bin Mas‘ūd. *Ma‘ālim al-Tanzīl*. Riyad: Dār al-Ṭayyibah. 2006.
- al-Baiḍāwī, Naṣr al-Dīn Abū Sa‘id bin ‘Abdullāh bin Muḥammad. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 2006.
- al-Baihaqī, Abu Bakar Aḥmad bin Ḥusain. *Sunan al-Kubr li l-Baihaqī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1996.
- Bastian, Radis. *Buku Pintar terlengkap, Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*. Yogyakarta: Ircisod. 2015.
- Bay, Kaizal. “Pengertian *Ulil Amri* dalam al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”, dalam Jurnal *Ushuluddin* Vol. XVII, no. 1, Januari 2011, hlm. 118-119.
- al-Biqā‘ī, Burhān al-Dīn Abī al-Ḥasan Ibrahim bin ‘Umar. *Tafsīr Naẓm al-Durar*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 2006.
- Bukhari, Abū Abdillāh Muḥammad. *Ṣaḥīḥ Bukhari*. t.t: Dār Ibn Kasir. 1993.
- Cahyadi, Cipi. “Penafsiran Ayat-Ayat tentang Ulil Amri: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S an-Nisa: 58-59 dan 83”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- al-Darimī, Abu Muhammad. *Sunan Al-Darimī*. Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah. 1996.
- al-Darwisy, Muḥy al-Dīn. *I’rāb al-Qur’ān al-Karīm wa Bayānuh*. Beirut: Dār Ibnu Kasir. 1999.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*. Jakarta: Pena Grafika. 2010.
- al-Farra’, Abī Zakariyā Yahya bin Ziyād. *Ma‘ani al-Qur’ān*. Beirut: Dār Alim Al-Kutub. 1983
- al-Farran, Ahmad Mustafa. *Tafsir Imam Syafi’i*. Jakarta: Almahira. 2008.
- Faruqi, Ismail R. dan Lois L. *Atlas Budaya Islam*. Bandung: Mizan. 2001.
- Fina, Lien Iffah Naf’atu. “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman”, dalam Jurnal *Hermeneutik*, vol. 9, no. 1 Juni 2015, hlm. 65-89.
- _____. “Interpretasi Kontekstual: Studi atas Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- _____. “Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Abdullah Saeed”, dalam Jurnal *Esensia*, Vol. XII, no. 1 Januari 2011, hlm 159-180.

- Habiburrahman. “Permasalahan Hukum Perkawinan dalam Praktik Pengadilan Agama“ disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indoensia pada 18-22 September, 2011. Makalah Tidak diterbitkan.
- Haekal, Muhammad Husain. *Al-Fārūq ‘Umar*. Qāhirah: Muassasah Al-Hindawi. 2014
- _____. *Abu Bakar As-Siddiq*. Jakarta: Literaantarnusa. 2010.
- _____. *Sejarah Nabi Muhammad*. Jakarta: Litera Antarnusa. 2010.
- Hakim, Taufiqul. *Rumus Qaidah*. Jepara: Al-Falah Offset. 2004.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional. 2007.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1-1974*. cet. II. Jakarta Pusat: Tinta Mas Indonesia. 1986.
- Hidayah, Khoirul. “Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktik Nikah Sirri”, dalam jurnal *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 3 Nomor 1. Juni. 2011.
- Hidayatullah, Moh. Syarif. "Analisis Komponen Makna dan Makna Leksem dalam Kontruksi Kalimat *Uli al-Amr* dan *Amir al-Mu'minin*" dalam Jurnal *Turas*, vol. xiv, No. 1, Januari 2008, hlm. 41-56
- Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” dalam jurnal *Ajudikasi* Vol 1 No 2 Desember 2017. hlm. 39-52.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2010.
- ibn ‘Āsyūr, Muhammad Ṭāhir. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tūnis: Dār Sahnūn. 1997.
- ibn ‘Aṭīyah al-Andalusī, Abu Muḥammad ‘Abd al-Haq bin Galib. *Tafsīr al-Muharrar wa al-Wajīz*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2001.
- ibn Abbās, Abdullah. *Tafsir Ibn Abbās*. Beirut: Dār al-Kutub Al-ilmiyah. 2004.
- ibn al-‘Arabī, Abu Bakr Muhammad bin Abdullah. *Aḥkām al-Qur’an*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1996.
- ibn Ali, Hasan bin Muhammad. “Asbāb al-Nuzūl al-Wārid fi Kitāb Jami‘ al-Bayān li al-imam Ibn Jarīr Al-Ṭabarī”, *Disertasi*, jurusan Al-Kitab dan Al-Sunnah, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Universitas Ummu Al-Qura, 1419 H
- ibn Faris, Ahmad. *Maqāyīs al-Lughah*. Beirut: Dār Iḥya al-Turas al-‘Arabi. 2001.
- ibn Hadi, Muqbil. *Shahih Asbabun Nuzul*. Depok: Meccah. t.th.
- ibn Hanbal, Abū Abdillāh Ahmad. *Musnad Imam Aḥmad*. Beirut: Dār Iḥya Al-Turas al-‘Arabī. 1993.

- ibn Jabar, Abial-Hajjāj Mujāhid. *Tafsīr Mujāhid*. Beirut: Dār al-Kutub Al-ilmiah. 2005.
- ibn Kašir, Abu Fidā' Ismāil. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. Riyad: Dār al-Ṭayyibah. 2007.
- ibn Khuzaimah, Abu Bakar. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*. Beirut: Al-Maktabah al-Islamiyah. 1992.
- ibn Mājah, Abu Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār Ihya' al-Arabī. t.tp.
- ibn Mas'ud. *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- ibn Qutaibah, Abi Muhammad 'Abdullah bin Musim. *Tafsīr Garīb Al-Qurān*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1978.
- ibn Sulaimān, Abū Ḥusain Muqātil. *Tafsīr bin Muqātil*. Beirut: Muassasah al-Tarikh al-'Arabi. 2002.
- Ilyas, Yunahar. "Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir", dalam jurnal *Tarjih*, Volume 12 (1) 1435 H/2014 M, hlm 43-50
- Ismail Haqqi. *Ruh al-Bayān*. Beirut: Dār Ihya' Al-Turaṣ Al-Arabī. 1985.
- al-Jābirī, Muhammad 'Abid. *Fahm Al-Qur'ān al-Tafsīr al-Wādiḥ Ḥasba Tartīb al-Nuzūl*. Beirut: Markaz Dirāsah al-Waḥdah al-'Arabiyah. 2009.
- Jalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Jamal, Khairunnas dan Kadarusman. "Terminologi Pemimpin dalam al-Qur'an: Studi Analisis Makna *Ulil Amri* dalam Kajian Tafsir Tematik", dalam Jurnal *Pemikiran Islam an-Nida*, Vol.39, no. 1, Januari-Juni 2014, hlm, 118-128.
- al-Jaṣṣās, Abī Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī. *Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr. 1993.
- al-Jazāiri, Abu Bakr Jabir. *Aisarū Al-Tafāsīr*. ttp: Maktabah Ulūm wa Ḥukm. 1995.
- al-Jūhari, Abī Naṣr Ismāil bin Ḥammād. *al-Ṣiḥaḥ Tāj al-Luḡah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyyah*. Qahirah: Dār Al-Hadis. 2009.
- Kahfi, Donna. "Nikah *Sirri* dalam Pespektif Hadis", dalam jurnal *Musawa*. Vol. 12 No 1. Januari 2013.
- Kamil, Muhammad Jailani. "Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Qurais Sihab dan Sayyid Quthb Dalam Surat An-Nisa Ayat 59", *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Ampel, 2014.
- Karim, Khalil Abdul. *Hegemoni Quraish*. Yogyakarta: LKIS. 2002.
- _____. *Daulah Yaṣrib: Baṣair fī 'Am al-Wufūd wa fī Akhbarih*. Beirut: Penerbit Sina. 1999.

- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara. 2015.
- Katz, June S. and Ronald S. Katz. "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, and Legal Systems" dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 23, No. 4, Autumn, 1975, hlm. 653-681
- _____. "Legislating Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited" dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 26, No. 2, hlm. 309-320
- Klarer, Mario. *An Introduction to Literary Studies*. New York: Routledge. 1998.
- Kholiq, Abdul. "Hirarki Aplikasi *Double Movement Theory*: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed", dalam Jurnal *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 11, no. 1, Januari 2010, hlm. 25-38.
- Koto, Alaidin (ed). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2010
- Lane, Edward Willam. *An Arabic-English Lexicon*. Beirut: Librairi Du Liban. 1968.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000.
- Latif, Nasaruddin. *Cermin Perkawinan dan Problematika Keluarga*. Jakarta: Warsif Watampone. 2011.
- Latifah, Dian. "The Consequences of an Unregistered Marriage For The Wife And Born Children According to The Legal System In Indonesia", dalam jurnal *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, vol. 4, Issue 3, Juni 2014.
- Lestari, Lenni. "Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat-Ayat *Ethico-legal* dalam Alquran" dalam Jurnal *At-Tibyan* Vol. II No.1 Januari–Juni 2017, hlm. 20-39.
- Maloko, M. Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal *Sipakalebbi!*: vol. 1. No. 2 Desember 2014.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Grafindo Pesada. 2014.
- Mandailing, Taufik. *Good Married*. Yogyakarta: Idea Press. 2013.
- al-Maragī, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Thaha Putra.
- Maryam, Siti. Dkk. *Sejarah Peradaban Islam dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI. 2001.
- Masduqi, Irwan. "Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta", dalam jurnal *Musawa* Vol. 12 No 2 Juli 2013.
- al-Maudūdi, Abu A'lā. *Understanding the Qur'ān*. UK: Islamic Foundation. 1989.

- al-Misri, Jamaluddin Muhammad ibn Manzur. *Lisān al-‘Arāb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2009.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 1991.
- Muawwanah, Nafisatul. “Tafsir Kontekstual QS. Al-Ma’idah : 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia: Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2015.
- Al-Mugniyah, Muhammad Jawād. *al-Tafsir al-Kāsyif*. t.tp: Dār al-Kitāb Al-Islamiyah. 2007.
- Mujiati, “Nikah Siri dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Desa Ngarangan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Semarang. 2011.
- Musif, Ach. "Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed dan Implementasinya dalam Kasus Riddah", dalam Jurnal *Ulumuna*, Vol. 19, No. 1, 2015, hlm. 79-92
- Muslim, Abu al-Husain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah. 1992.
- Mustofa, Imron. "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran al-Qur'an Abdulla Saeed", dalam Jurnal *Islamica*, Volume 10 Nomor 2, Maret 2016, hlm. 465-491
- Na'im, Abdullah Ahmed. *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*. Bandung: Mizan. 2007.
- al-Naisābūrī, Abī al-Hasan ‘Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Fikr. 2000.
- al-Nasā’i, Abū ‘Abd al-Raḥman Aḥmad bin ‘Alī bin Syuaib bin ‘Alī bin Sinān bin Bahr bin Dinār. *Sunan al-Nasā’i*. Beirut: Dār al-Makrifat. 1994
- al-Nasafī, ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd. *Madārik al-Tanzīl wa Haqāiq al-Ta’wīl*. Libanon: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah t.t.
- al-Nisabūrī, Abū Abdillāh Muḥammad bin ‘Abdullāh. *Mustadrak ‘ala Ṣaḥīḥain*. Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Nurhaedi, Dadi. *Nikah di Bawah Tangan*. Yogyakarta: Saujana. 2003.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣari. *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī. 1993.
- al-Rāzi, Muḥammad bin Abī bakr bin 'Abd al-Qādir. *Mukhtār aṣ-Ṣiḥāḥ*. Beirut: Maktabah Libanon. 1986.

- Rachman, Hatib. "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed" dalam Jurnal *Afkaruna*, Vol. 9, no. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 140-161
- Rahman, Afzalur. *Nabi Muhammad sebagai Pimpinan Militer*. Jakarta: Amzah. 2006.
- Ridwan, MK. "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed" dalam jurnal *Millati* vol. 1, No, 1, Juni 2016, hlm. 1-22
- Rifai, Ahmad dkk. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", dalam *Journal of Indonesian History* 4 (1) (2015), hlm. 1-9
- Rohmawati, *Pespektif Ulama Tulungagung tentang Nikah Sirri*. Yogyakarta: Lingkar Media. 2015.
- Romadlon, Achmad Mujib. "Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas dalam al-Qur'an: Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed", *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- al-Ṣa'ālābī, Abū Zaid 'Abd al-Rahman bin Muḥammad bin Maḥlūf. *al-Jawāhir al-Hisān fī al-Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1997.
- Sālih, Bajat Abd al-Wāhid. *Al-I'rāb al-Muffaṣal li Kitābillah wa al-Murratal*. tt: Dār al-Fikr. 1993.
- Saeed, Abdullah. "Contextualizing" dalam Andrew Rippin (ed). *The Qur'an Companion to The Qur'an*. Oxford: Blackwell Publishing. 2006.
- _____. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge. 2006.
- _____. *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. New York: Routledge. 2014
- al-Samarqandī, Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad al-Lais. *Bahr Al-'Ulūm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Quran*. Jakarta: Gema Insani. 1992.
- Setiawati, Effi. *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?*. Bandung: Eja Insani. 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Alquran dan Hadis-hadis Shohih*. Jakarta: Lentera Hati. 2011.
- _____. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2011.

- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. cet. III. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Tehnik Research*. Bandung: Tarsito. 1978.
- Suriansyah, Eka dan Suherman. "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed" dalam jurnal *Kajian Islam*, Volume 3, Nomor 1, April 2011, hlm. 44-62
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Hadis dan Peranannya dalam Tafsir Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed", dalam jurnal *Matawatir*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 325-242
- al-Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥman bin al-Kaṃāl Jalal al-Dīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzul*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Ṣaqāfiah. 2002.
- _____. *al-Durr al-Mansūr fī Tafsīr bi al-Ma’sūr*. Qahirah: Markaz al-Hijr. 2003.
- _____ dan al-Mahallī. *Tafsīr Jalālain*. Qahirah: Dār al-Fikr. 1999.
- _____. *Al-Dur al-Mansūr*. Beirut: Dār al-Fikr. 1993
- _____. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, terj. Tim Abdul Hayyie. Depok: Gema Insani. 2009.
- _____. *Tarikh Khulafa’*. Bandung: Mizan. 2010.
- Syamsuddin, Sahiron. “kata pengantar” dalam Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an*, terj. Lien Iffah Naf’atu Fina dan Ari Henri. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pranada Media. 2006.
- Syaukānī, Muhammad bin ‘Ali bin Muḥammad. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī. 1997.
- al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān*. Beirut: Dār al-Ma’rifat. 1992.
- al-Ṭabrānī, Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb bin Matir al-Syāmi. *Mu‘jam Ṭabrānī al-Kabir*. t.tp: al-Zahra’ al-Hadisah. t.t
- al-Ṭabrīsī, Abī ‘Ali al-Faḍl bin al-Ḥasan. *Majma‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*. Beirut: Dār Al-Murtadha. 2006.
- Ṭalḥah, Ali bin Abi. *Tafsir Ibnu Abbas*. Jakarta: Pustaka Azam. 2009.
- al-Ṭūsī, Abi Ja’far Muhammad bin al-Hasan. *al-Tibyān fī Tafsīr al-Qur’ān*. Beirut: Dār Ihyā’ Al-Turās Al-‘Arabī. t.tt.
- al-Tamīmī, Abī Hātim Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān bin Mu‘ad. *Ṣaḥīḥ ibn Hibbān*. Beirut: Dār Al-Fikr. 1996.
- al-Tirmizī, Abu Isa bin Sūrah. *Sunan Al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1994.

- Ushama, Thamem. *Metodologi Tafsir Alquran*. Jakarta: Riora Cipta. 2000.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia” dalam jurnal *Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03 - September 2017. hlm. 255-274
- Wasman dan Wardah Nuroniah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. New York: Spoken Language Service Inc. 1976.
- Wijaya, Aksin. *Sejarah Kenabian: Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Izzat Darwazah*. Bandung: Mizan. 2016.
- al-Zabīdī, Muhammad Murtada al-Husainī. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmus*. Kuwait: Maktabah Kuwait. 1998.
- Zaini, Ahmad. “Model Interpretasi al-Qur’an Abdullah Saeed” dalam Jurnal *Islamica*, Vol. 6, no. 1, September 2011, hlm. 25-36.
- Zakariyah, Anik. “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang Ulil Amri dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Falak, Fakultas Syariah, UIN Walisongo, 2015.
- al-Zamashshyārī, Maḥmūd bin ‘Umar bin Muḥammad bin ‘Umar. *al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa Uyūn al-‘Aqāwil fī Wujūh al-Ta’wīl*. tahq. Al-Syaikh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maujūd. Riyadh: Maktabah al-‘Abikān. 1998.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasīf*. Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Zuhdi, M. Nurdin. “Hermeneutika al-Qur’an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan” dalam Jurnal *Esensia* Vol. XIII No. 2 Juli 2012, hlm. 242.